

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang besar dan memiliki penduduk yang cukup banyak. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber kekayaan alam yang cukup berlimpah seperti minyak, batu bara, gas alam, emas, nikel, tembaga, dan komoditas lain yang dibutuhkan oleh pasar internasional. Sumber kekayaan alam yang berada di negara Indonesia sangat menjadi keuntungan pengusaha untuk mendirikan usaha di Indonesia, terutama pengusaha yang berasal dari luar negeri serta letak geografis negara Indonesia yang berada di wilayah yang cukup strategis, yang mana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Dengan adanya pengusaha yang mendirikan perusahaan di Indonesia, tentu saja hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara dalam sektor pajak. Penerimaan pajak dapat dijadikan sebagai sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional yang berlangsung dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut UU Pasal 28 Peraturan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia Tahun 2007, pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah bagi badan hukum atau orang pribadi yang diwajibkan oleh undang-undang dengan tidak menerima timbal balik secara langsung dan penghasilannya digunakan di bidang pemerintah untuk keperluan pemerintah bagi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.932,40 triliun,

dengan pencapaian 97,16% dari target penerimaan pajak yang sebesar Rp1.988,90 triliun. Meskipun target yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya stabil serta tantangan baru yang mempengaruhi daya tarik investasi dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.869,23 triliun, yang melebihi target penerimaan pajak sebesar Rp1.718,03 triliun, dengan pencapaian sebesar 108,80%. Pada tahun 2022, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.716,76 triliun, yang mencapai 115,61% dari target penerimaan pajak sebesar Rp1.484,96 triliun.

**Tabel 1. 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

| <b>Tahun</b> | <b>Target Penerimaan Pajak<br/>(Triliun Rupiah)</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak<br/>(Triliun Rupiah)</b> | <b>Pencapaian<br/>(%)</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2022         | 1484,96                                             | 1716,76                                                | 115,61%                   |
| 2023         | 1718,03                                             | 1869,23                                                | 108,80%                   |
| 2024         | 1.988,90                                            | 1.932,40                                               | 97,16%                    |

Sumber: kemenkeu.go.id yang diolah oleh peneliti

Berdasarkan data di atas, terdapat peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2024, namun terjadi penurunan pencapaian dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Peningkatan penerimaan pajak ini sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi Indonesia setelah meredanya pandemi Covid-19. Kenaikan penerimaan pajak pada tahun 2022 dan 2024 mencerminkan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Namun, pada tahun 2024, meskipun target yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan pencapaian penerimaan pajak. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam perekonomian yang mungkin mempengaruhi pencapaian optimal.

Berdasarkan tabel diatas pencapaian realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2022 hingga tahun 2023 mencapai lebih dari 100%, walaupun pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak masih dibawah 100%. Tetapi berdasarkan *tax ratio* yang dihitung dengan membagi penerimaan pajak dengan PDB, lalu dikalikan dengan 100% dapat dijelaskan melalui data tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Data *Tax ratio* Indonesia**

| Tahun | Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah) | PDB Indonesia (Triliun Rupiah) | Pencapaian (%) |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2022  | 1.716,76                                    | 19.588,40                      | 8,76%          |
| 2023  | 1.869,23                                    | 20.892,40                      | 8,95%          |
| 2024  | 1.932,40                                    | 22.139,00                      | 8,73%          |

Sumber: kemenkeu.go.id dan bps.go.id yang diolah oleh peneliti

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023, meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan. *Tax ratio* adalah perbandingan penerimaan pajak dan PDB negara di tahun tersebut. Menurut Bank Dunia dalam berita yang dipublikasikan oleh CNBC INDONESIA (2024) menerangkan bahwa sebaiknya setiap negara idealnya harus memiliki pendapatan pajak diatas 15% dari PDB, hal ini dikarenakan pencapaian angka ini dianggap penting untuk mencapai tingkat penerimaan pajak yang optimal dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun realisasi penerimaan pajak Indonesia telah melampaui target dalam tiga tahun terakhir, jika dilihat dari *tax ratio*, Indonesia masih berada di bawah standar ideal. Untuk meminimalkan agresivitas pajak dan mendorong peningkatan *tax ratio*, maka perlu ada kesadaran dan tindakan langsung dari pihak-pihak wajib pajak itu sendiri. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah meningkatkan kepatuhan sukarela melalui transparansi laporan

keuangan dan penghindaran rekayasa transaksi yang bersifat manipulatif, seperti penggunaan skema *transfer pricing* yang tidak wajar. Selain itu, perilaku etis dalam pengelolaan kewajiban pajak juga menjadi faktor penting dalam mengurangi agresivitas, misalnya dengan tidak memanfaatkan celah hukum atau celah administratif semata untuk menekan beban pajak. Penguatan internal perusahaan melalui praktik *Good corporate governance* serta integrasi pelaporan pajak yang akurat dan akuntabel dapat menjadi langkah konkret yang mampu mengurangi intensi untuk melakukan agresivitas pajak.

Setiap negara memiliki peraturan atau ketentuan yang berbeda-beda dalam mengenakan dan memungut pajak. Di Indonesia penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai, pajak lainnya, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Diantara jenis-jenis pajak tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang berkontribusi paling besar atas penerimaan pendapatan negara. Pada tahun 2023 Indonesia mendapatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak penghasilan yakni sebesar Rp763,633 triliun dengan presentase sebesar 32,08% dari total penerimaan pajak pada tahun 2023 yakni sebesar Rp2.379,81 triliun. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Rahmi, 2021).

Dalam hal ini salah satu wajib pajak atas pajak penghasilan adalah Perusahaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilannya yang diterima atau diperolehnya setiap tahun. Semakin besar pajak



penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan, maka semakin besar kas atau pendapatan penerimaan negara. Dalam hal ini, pemerintah tentu berkeinginan untuk bisa memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, namun hal ini berkebalikan dengan keinginan perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak tentu berkeinginan untuk terus meminimalkan pajak penghasilan yang harus dibayarnya sehingga memperoleh penghasilan yang besar untuk mensejahterakan pemegang saham dan berkelanjutan bisnis perusahaan.

Pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor pajak untuk menunjang Pembangunan nasional. Namun, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih usahanya. Oleh karena itu, perusahaan biasanya akan melakukan atau mengupayakan tindakan-tindakan tertentu untuk mengurangi beban pajaknya, diantaranya perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak atau yang biasa disebut dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak adalah tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*) demi mengecilkan beban pajaknya (Frank et al., 2009). Dalam hal ini, perusahaan bertindak agar berupaya untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara melalui strategi-strategi tertentu yang bersifat legal, namun dilakukan secara ekstrem dan agresif. Tindakan ini berada di area yang disebut sebagai grey area dalam spektrum kepatuhan pajak, yaitu antara perencanaan pajak (*tax planning*) yang sepenuhnya legal, dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang jelas melanggar hukum (Lietz, 2013).

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai agresivitas pajak apabila perusahaan secara aktif dan sadar menggunakan metode-metode tertentu untuk menekan beban pajaknya hingga seminimal mungkin, melebihi batas wajar praktik penghindaran pajak pada umumnya. Indikasi agresivitas muncul ketika perusahaan memanfaatkan berbagai trik atau rekayasa akuntansi dan fiskal, seperti memanfaatkan rugi fiskal dari tahun sebelumnya, menunda pengakuan pajak melalui pajak tangguhan, atau melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Dalam hal ini ,agresivitas pajak bukan sekadar hasil dari kebetulan perusahaan menerima insentif atau mengalami kerugian, tetapi lebih merupakan hasil dari strategi dan perencanaan yang terstruktur untuk meminimalkan pajak (Lietz, 2013).

Agresivitas pajak pada dasarnya masih tergolong dalam praktik *tax avoidance*, tetapi dilakukan secara sistematis dan eksplisit dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan. Dengan kata lain, perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak melanggar hukum secara langsung, tetapi menyusun strategi perpajakan yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara signifikan. Meskipun agresivitas pajak termasuk dalam praktik *tax avoidance*, namun tidak semua *tax avoidance* tergolong agresif. *Tax avoidance* biasa dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas yang disediakan undang-undang, seperti *tax holiday*, *tax allowance*, atau kompensasi kerugian fiskal secara wajar. Agresivitas pajak melibatkan penyusunan transaksi atau struktur perusahaan yang kompleks dan dirancang khusus untuk mendapatkan beban pajak yang sangat rendah, meskipun tidak melanggar hukum secara eksplisit. Berbeda halnya dengan

*tax evasion*, yang sudah merupakan tindakan ilegal seperti memalsukan laporan keuangan, tidak melaporkan penghasilan, atau membuat faktur pajak fiktif.

Berdasarkan dengan penjelasan terkait agresivitas pajak tersebut, pajak merupakan komponen penting dalam struktur keuangan negara karena menjadi sumber utama pendanaan pembangunan nasional. Namun, pada praktiknya, masih banyak perusahaan yang melakukan strategi agresivitas pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Strategi ini menimbulkan potensi kerugian bagi negara karena berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) menyatakan bahwa terdapat beberapa teknik agresivitas pajak, diantara lain yaitu *transfer pricing*, penggunaan *tax haven*, *thin capitalization*, dan manipulasi *royalty*. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa praktik agresivitas pajak dilakukan dengan berbagai cara, seperti *transfer pricing*, pengalihan keuntungan, salah klasifikasi produk, hingga manipulasi struktur keuangan, dan sebagainya.

Salah satu kasus yang mencuat berkaitan dengan agresivitas pajak adalah dugaan praktik *transfer pricing* oleh PT Adaro, sebagaimana diberitakan oleh Tuswandi (2022) yang menyatakan bahwa PT Adaro menjual batu bara ke anak perusahaannya di luar negeri (*coaltrade*) dengan harga rendah, lalu dijual kembali dengan harga tinggi. Selain itu, bonus sebesar US\$ 55 juta juga dibukukan oleh *coaltrade* yang berbasis di Singapura, negara dengan tarif pajak lebih rendah dibanding Indonesia. Praktik ini mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar US\$ 125 juta atau sekitar Rp1,75 triliun dalam periode 2009–2017. Kasus lainnya adalah PT Toba Pulp Lestari yang diduga melakukan salah-klasifikasi produk pulp

ekspor guna mengurangi beban pajak, sebagaimana dijelaskan dalam laporan *Betahita.id* (Laia, 2020), sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran pajak sebesar Rp1,9 triliun. Selain itu, PT Garuda Metalindo memanfaatkan utang jangka pendek sebesar Rp200 miliar untuk meningkatkan beban bunga, yang secara akuntansi dapat menurunkan laba kena pajak, dan pada akhirnya mengurangi jumlah pajak terutang (Purba & Kuncahyo, 2020).

Fenomena yang berkaitan dengan *Leverage* adalah PT Matahari Department Store Tbk., perusahaan ritel besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun 2021 dan tahun 2022, perusahaan menunjukkan tingkat *Debt to Equity Ratio* (DER) yang sangat tinggi, yaitu sebesar 481,65% pada tahun 2021 dan meningkat drastis menjadi 891,14% pada tahun 2022. Rasio ini dihitung dari total utang sebesar Rp4.845.257 juta dengan ekuitas Rp1.005.972 juta di tahun 2021, serta total utang sebesar Rp5.170.053 juta dengan ekuitas hanya Rp580.164 juta di tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pembiayaan utang, bahkan jauh melampaui modal sendiri. DER yang melebihi 200% umumnya sudah berada dalam kategori berisiko tinggi, karena menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan dana pinjaman dibandingkan modal internal untuk mendanai operasionalnya. Ketika *Leverage* terlalu tinggi, perusahaan akan menghadapi beban bunga dan risiko likuiditas yang besar, yang pada akhirnya bisa mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah efisiensi ekstrem, termasuk dalam hal pengelolaan pajak (Bursa Efek Indonesia, 2022) dan (Bursa Efek Indonesia, 2023).



Salah satu fenomena *Financial distress* di Indonesia terjadi pada PT Pindad, BUMN strategis di sektor pertahanan, yang menurut laporan BPK mengalami tekanan keuangan serius selama 2021 hingga semester I 2023 akibat tingginya beban ekonomi. Kondisi ini diperparah oleh kelemahan pengakuan aset dan pendapatan serta pengelolaan dana pensiun yang tidak akuntabel. Situasi ini menggambarkan bahwa perusahaan dalam kondisi *distress* berisiko mengabaikan prinsip akuntabilitas, termasuk dalam perpajakan, dan berpotensi melakukan agresivitas pajak sebagai upaya menekan beban fiskal untuk menjaga kelangsungan usaha (Kontan.co.id, 2025).

Kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit merupakan mekanisme *Good corporate governance* (GCG). Dalam hal ini, terdapat beberapa fenomena yang berkaitan dengan *Good corporate governance*, diantara lain, yaitu penerapan *Good Corporate governance* (GCG) menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, dan akuntabel. GCG tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan, tetapi juga berperan dalam mengendalikan praktik penyimpangan manajerial, termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan. Sebagai contoh, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) telah menerapkan lima prinsip dasar GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas tata kelola. Hal yang serupa juga dilakukan oleh PT Len Industri (Persero), yang secara berkala melakukan evaluasi internal terhadap penerapan GCG dan melaporkannya kepada pemegang saham, sehingga

menunjukkan pentingnya peran pengawasan melalui komisaris independen dan dukungan dari kepemilikan institusional yang kuat (Kompasiana, 2025b). Sebaliknya, masih banyak perusahaan yang gagal menerapkan prinsip GCG secara optimal. Kegagalan ini kerap ditandai dengan lemahnya pengawasan dari dewan komisaris, pengambilan keputusan yang tidak independen, serta fungsi komite audit yang tidak berjalan secara efektif. Akibatnya, perusahaan menjadi lebih rentan terhadap penyimpangan seperti manipulasi laporan keuangan atau penghindaran pajak secara agresif (Kompasiana, 2025). PT Matahari Department Store Tbk., sebagai perusahaan publik yang aktif menerapkan prinsip GCG pada tahun 2023, menunjukkan bahwa penerapan sistem pelaporan pelanggaran, kebijakan antikorupsi, serta peran aktif komisaris independen dan komite audit dapat membantu memperkuat sistem pengendalian internal Perusahaan (Kompasiana, 2024).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut mencerminkan bahwa masih terdapat banyak perusahaan yang berusaha untuk melakukan tindakan agresivitas pajak baik dengan perencanaan yang baik (*tax planning*) yang termasuk penghindaran pajak ataupun melalui penggelapan pajak. Rahmi (2021) menyatakan pandangan masyarakat terkait dengan tindakan agresivitas perusahaan dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Tindakan tersebut secara tidak langsung akan merubah persepsi masyarakat terhadap perusahaan menjadi kurang baik. Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak, diantaranya

adalah *Leverage*, *Financial distress*, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya tindakan agresivitas pajak adalah *Leverage*. *Leverage* adalah penggunaan utang jangka panjang sebagai modal untuk mengembangkan usaha demi menghindari adanya kemungkinan future loss. Perusahaan dapat meningkatkan *Leverage* untuk mengurangi laba dan beban pajaknya (Purba & Kuncahyo, 2020). Dalam konteks ini, *Leverage* mengacu pada penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan untuk memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak. Beban bunga yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan, sehingga mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan. Perusahaan dengan jumlah hutang yang lebih banyak memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil Penelitian oleh Amalia (2021) memperlihatkan hasil bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin banyak penggunaan hutang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan maka semakin baik tarif pajak efektif yang dihasilkan oleh perusahaan ditandai dengan semakin rendahnya tarif pajak efektifnya, dikarenakan biaya bunga merupakan faktor pengurang dalam pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purba & Kuncahyo (2020) memperlihatkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan menggunakan utang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar

usaha perusahaan. Hal ini membuat laba yang diperoleh perusahaan naik dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dengan mengalokasikan pendapatannya ke utang, maka bisa dikatakan pendapatan perusahaan akan berkurang dan pajak akan menurun yang berarti terjadi penghindaran pajak dengan melakukan utang.

Selain Faktor *Leverage* yang dapat mempengaruhi adanya tindakan Agresivitas Pajak, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yakni adalah faktor *Financial distress*. *Financial distress* adalah kondisi perusahaan yang kesulitan keuangan dimana dalam kondisi ini perusahaan memiliki utang yang tinggi, namun perusahaan masih bisa menjalankan kegiatan operasionalnya. *Financial distress* dianggap penting dalam mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dikarenakan ketika perusahaan memiliki kesulitan keuangan, perusahaan akan mencari jalan keluar salah satunya dengan memanipulasi kebijakan akuntansi perusahaan agar laba perusahaan khususnya laba operasionalnya meningkat agar utang perusahaan terlunasi dimana perusahaan biasanya melakukannya dengan pelaporan pajak agresif (Rahmah, 2020). Perusahaan dalam kondisi *Financial distress* harus mempertimbangkan risiko jangka panjang dari strategi perpajakan yang mereka adopsi. Pendekatan yang terlalu agresif dapat meningkatkan risiko hukum, sedangkan strategi yang terlalu konservatif dapat memperburuk tekanan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan keberlanjutan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Handayani & Mardiansyah (2021) *Financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap insentif perpajakan.



Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan seringkali menghadapi masalah yang berkaitan dengan kenaikan biaya, berkurangnya akses ke sumber biaya, dan ketidakmampuan membayar kredit pada saat jatuh tempo, sehingga manajer cenderung mencari solusi melalui perpajakan aktif. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian oleh Ahdiyah & Triyanto (2021) memperlihatkan bahwa *Financial distress* tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena kemungkinan perusahaan tidak berusaha meminimalkan pengeluaran kas perusahaan dengan mengungrangi beban pajaknya, yaitu dengan melakukan tindakan agresivitas pajak. Namun, akan hal itu Perusahaan dapat meminimalkan pengeluarannya dengan cara lain dengan melakukan efisiensi seperti penghematan bahan mentah, mengurangi karyawan, mengoptimalkan mesin atau bangunan, dan lain-lain.

Selain itu kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mauliddiyah (2021) mengemukakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menyangkut kepentingan antara pemegang saham dan manajerial yang menjalankan perusahaan. Kepemilikan institusional yang mendominasi mempengaruhi besaran pajak yang ditanggung oleh Perusahaan. Terdapatnya tingkat pengawasan dari kepemilikan institusional maka akan memberikan dampak yang positif dalam penghindaran pajak dimana semakin meningkatkan kontrol yang lebih maksimal dan efektif terhadap kinerja yang dilakukan manajemen. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratyatini *et al* (2022) yang

mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perencanaan pajak (agresivitas pajak) dilakukan untuk mencapai tujuan bersama termasuk untuk mensejahterahkan semua *stakeholder* yang ada di perusahaan termasuk pemegang dana dan manajemen sehingga kepemilikan intitusi tidak mempengaruhi adanya agresivitas pajak. Manajemen menganggap bahwa perencanaan pajak diperbolehkan asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada sehingga manajemen merasa tidak terintervensi oleh kepemilikan intitusi (Prastyatini *et al*, 2022)

Selanjutnya faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah komisariss independen. Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dkk (2019) menyatakan komisariss independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ketika proporsi pihak independen dalam perusahaan yang tinggi, perusahaan akan cenderung untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan peraturan. Hal tersebut dikarenakan pihak independen yang tidak bisa diintervensi dalam hal keputusan karena bukan bagian dari perusahaan. Hal itu sejalan dengan peraturan Komite Nasional Kebijakan Governance yang menyatakan bahwa pihak independen dituntut untuk menegakkan independensi dalam kegiatan ekonomi perusahaan. Independensi tersebut dapat menekan adanya perencanaan pajak perusahaan yang merupakan indikasi dari agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitiann yang dilakukan oleh Yuliani dkk (2021) menyatakan bahwa komisariss independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena banyak sedikitnya jumlah komisariss independen dalam dewan komisariss tidak menjamin bahwa semakin ketatnya pengawasan terhadap manajemen dan

tidak terjadi kecurangan dalam hal perpajakan. Tidak imbangnya proporsi mengakibatkan fungsi pengawasan komisisaris independen masih lemah sehingga tidak menutup kemungkinan masih memberikan kesempatan untuk pihak manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak. Adanya kebijakan jumlah komisisaris independen dari seluruh dewan komisisaris dimungkinkan hanya sebagai pemenuhan persyaratan kepatuhan regulasi (Yuliani *et al.*, 2021).

Selain faktor komisisaris independen yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak, terdapat faktor komite audit yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Rahayu (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. komite audit bertugas untuk memastikan perusahaan menjalankan fungsi dan peraturan yang berlaku dan memberikan rekomendasi atas kegiatan perusahaan yang kurang sesuai. Dengan adanya komite audit maka celah perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak akan semakin sempit karena salah satu fungsi dari komite audit adalah sebagai fungsi pengawasan. Ketika proporsi komite audit yang tinggi, perusahaan akan cenderung melakukan segala aktivitas bisnisnya sesuai dengan peraturan perpajakan. Maka dari itu kesempatan untuk melakukan agresivitas pajak akan semakin kecil (Sari & Rahayu, 2020). Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dkk (2021) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komite audit membantu dewan komisisaris untuk memberikan nasihat mengenai kebijakan akuntansi serta pengendalian internal. Namun, banyak sedikitnya jumlah komite audit masih belum menjamin ada atau tidaknya tindakan kecurangan dalam hal perpajakan yaitu agresivitas

pajak, hal tersebut dimungkinkan karena masih adanya batasan wewenang dari dewan komisaris. Adanya aturan jumlah komite audit yang sekurang-kurangnya 3 orang dimungkinkan hanya digunakan untuk menaati peraturan dari pemerintah (Yuliani *et al.*, 2021).

Berdasarkan uraian fenomena yang sudah dijelaskan dan adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Leverage*, *Financial distress*, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris pada Perusahaan sektor *Consumer Goods Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)”.

Sektor *Consumer Goods Cyclical* di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama sebagai cerminan daya beli masyarakat. Namun, sektor ini juga sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi, seperti inflasi, kenaikan suku bunga, dan potensi resesi. Dalam menghadapi tekanan tersebut, perusahaan sering kali mencari cara untuk menjaga keuntungan mereka, salah satunya dengan menerapkan strategi agresivitas pajak demi meringankan beban pajak dan meningkatkan laba. Selain persaingan bisnis yang ketat dan margin keuntungan yang tipis, regulasi pemerintah terkait kepatuhan pajak, seta tidak jarang menimbulkan tantangan tersendiri bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana faktor *Leverage*, kondisi *Financial distress*, serta tata kelola perusahaan yang mencakup kepemilikan institusional, peran komisaris independen, dan keberadaan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak di sektor ini, terutama pada periode pemulihan ekonomi 2021–2023.



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengelolaan perpajakan perusahaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi regulator untuk meningkatkan pengawasan perpajakan nasional serta membantu perusahaan dalam merancang strategi perpajakan yang optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

### 1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, berikut ini adalah pertanyaan penelitian dalam yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *Financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menguji apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis dan menguji apakah *Financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menganalisis dan menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4. Untuk menganalisis dan menguji apakah komisisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menganalisis dan menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Menambah literatur akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, seperti *Leverage*, *Financial distress*, kepemilikan institusional, komisisaris independen, dan komite audit.
2. Menguji kembali teori keagenan (*agency theory*) dalam konteks agresivitas pajak pada sektor *Consumer Goods Cyclical*, sehingga memperkuat atau memperluas pemahaman terhadap relevansi teori tersebut dalam praktik bisnis di Indonesia.
3. Menjadi rujukan atau dasar bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu-isu perpajakan dan tata kelola perusahaan dari sudut pandang empiris yang berbeda, misalnya dengan menggunakan variabel kontrol tambahan, metode alternatif, atau sektor industri lainnya.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih etis dan efisien, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik untuk menekan praktik agresivitas pajak.

2. Bagi investor dan pemegang saham, hasil penelitian ini memberikan informasi tambahan mengenai potensi risiko pajak dalam perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan investasi serta penilaian terhadap integritas manajemen.
3. Bagi pemerintah dan regulator pajak, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal perusahaan yang berkontribusi terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun regulasi pajak dan strategi pengawasan yang lebih tepat sasaran.
4. Bagi profesi akuntansi dan auditor, hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya pengawasan internal dan peran fungsi audit dalam mencegah praktik penghindaran pajak yang tidak etis.

